

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I.	SELEKSI	
1.	Permohonan	Sesuai Persyaratan Permohonan yang tercantum dalam dokumen LSPro (Client's Application AF-080-Rx dan Conformity Declaration)
2.	Tipe Sertifikasi	5
3.	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:20xx atau revisinya atau ISO 22000:20xx (HACCP) • CPPOB/GMP paling sedikit level II & ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu (SMM) lainnya yang setara. • SNI CAC/RCP 1:2011 tentang rekomendasi nasional kode praktis prinsip umum higiene pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan ISO 9001
4.	Pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku (sesuai SNI 3553-2015) • Hasil uji laboratorium sesuai dengan tingkat baku mutu
5.	Waktu asesmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik	Sesuai prosedur LSPro (memenuhi perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5:2015 atau paling sedikit 4 man/days
6.	Petugas Pengambil Contoh	Menguasai cara pengambilan contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPro) dan SNI 3553-2015.
7.	Cara pengambilan contoh	Sesuai dengan SNI 3553-2015, petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat.
8.	Jumlah contoh uji	<p>Untuk permohonan SPPT-SNI baru, surveilan, permohonan SPPT SNI ulang oleh PPC atau pengawas penerapan SNI wajib di lokasi produksi oleh PPSP, contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi dengan ketentuan jumlah yang diambil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cup 100 ml, sekurang-kurangnya 3 liter atau 25 cup x 2 • Botol 300 ml, sekurang-kurangnya 3 liter atau 15 botol x 2 • Botol 600 ml, sekurang-kurangnya 3 liter atau 8 botol x 2 • Botol 1500 ml, sekurang-kurangnya 3 liter atau 3 botol x 2 • Gallon 19 lt atau lebih , sekurang-kurangnya 1 (satu) gallon yang baru saja keluar dari ruangan pengisian x 2 <p>Note: 1 set contoh uji dapat mewakili 4 merek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sample arsip dapat disimpan sampai sertifikat diterbitkan oleh LSPro
9.	Cara pengujian	<p>Pengujian produk sesuai SNI 3554-2015, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan contoh (Homogenkan contoh dengan cara membolak-balikkan kemasan keatas dan kebawah). • Uji Keadaan (Bau, rasa dan warna) • pH (metode elektrometri)


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
9.	Cara pengujian (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekeruhan (metode nephelometri) • Zat yang terlarut (metode gravimetri) • Zat organik (angka KMnO₄) metode titrimetri dan metode spektrofotometri • Nitrat (metode spektrofotometri) • Nitrit (metode spektrofotometri) • Amonium (metode spektrofotometri) • Sulfat (metode spektrofotometri) • Klorida (metode titrasi) • Fluorida (metode spektrofotometri) • Sianida (metode spektrofotometri) • Besi (Fe) • Mangan • Klor bebas (metode spektrofotometri) • Kromium (Cr) • Barium (Ba) • Boron (B) • Selenium (Se) • Bromat • Kadar Karbondioksida bebas • Kadar oksigen terlarut awal (Dipabrik) • Kadar oksigen terlarut akhir(Dipasaran) • Cemaran logam (Pb, Cu, Cd, Hg, Ag,) • Cemaran arsen • Cemaran mikroba • Angka lempeng total awal (Dipabrik) • Angka lempeng total akhir (Dipasaran) • Coliform • Pseudomonas Aeruginosa
10.	Laboratorium uji yang digunakan	<p>a. Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi KAN dan/atau penunjukan menteri dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.9 atau</p> <p>b. Laboratorium uji seperti pada poin a. diatas dengan penyaksian proses oleh LSPro</p> <p>c. Laboratorium uji perusahaan pada poin a diatas dengan aktivitas penyaksian proses oleh LSPro.</p>
II.	DETERMINASI	
1.	Audit kecukupan	Pengecekan kelengkapan dokumentasi yang sudah dikirimkan oleh klien.
2.	Audit Lapangan (audit tahap 2): <ul style="list-style-type: none"> • Tim Asesor • Area yang diaudit: • Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP berloko KAN • Jika belum memiliki sertifikat SMM/SMKP berloko KAN 	Sesuai aturan dan Prosedur LSPro Salah seorang dari Tim Asesor harus mempunyai pengalaman dibidangnya selama 1 (satu) tahun atau 5 (lima) kali pengalaman audit. Verifikasi lapangan terhadap penerapan CPOOB//GMP Hanya pada titik kritis Keseluruhan bagian

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
2.	<ul style="list-style-type: none"> Proses kritis yang harus diperhatikan Bahan Baku 	<p>Proses sterilisasi air minum, pengemasan</p> <p>Air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas serta aman untuk diminum</p>
3.	Laporan asesmen	Sesuai Prosedur LSPro
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPro dan sesuai SNI 3553-2015 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</p> <p>Contoh diambil di jalur produksi atau Gudang produksi.</p>
5.	Pengujian Contoh Uji	<p>Metode pengujian mengacu kepada I.9 Produk Air Mineral, dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 9 standar SNI 3553-2015. Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidak terpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus, kemudian dilakukan sampling ulang begitu seterusnya sebanyak-banyaknya 2x pengulangan.</p>
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI baik dari syarat kimia dan syarat fisika.
III.	KAJI ULANG DAN PENETAPAN	
1.	Evaluasi terhadap laporan, Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji (LHU) dilakukan oleh Panitia Teknis	<p>Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuai SNI 3553-2015)</p> <p>Cara pengambilan keputusan Panitia Teknis mengacu pada Prosedur LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro
IV.	LISENSI (Sesuai Prosedur LSPro)	
1.	Persyaratan Sertifikasi	<p>LSPro dapat menerbitkan sertifikat SPPT SNI dengan mencantumkan minimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat perusahaan b. Alamat pabrik c. Merek d. Nama penanggung jawab e. Nama dan alamat importir f. Nomor dan judul SNI g. Jenis
2.	Syarat dan Proses Penandaan	<p>Dalam prosedur LSPro syarat penandaan diatur dalam form AF-020-1-R3, dimana form tersebut diberikan oleh LSPro kepada pemohon SPPT SNI.</p> <p>Sesuai dengan SNI 3553:2015 & Permen no. 26:2019 lampiran E, bahwa perusahaan yang memproduksi Air Demineralisasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membubuhkan tanda SNI pada setiap produk kemasan dan/atau label; dan b. Membubuhkan tulisan "Air Demineral" setiap kemasan

		dan/atau label
V.	SURVEILAN	
1.	Penilaian (asesmen) Area yang diaudit: <ul style="list-style-type: none"> • Jika telah memiliki Sertifikat SMM/SMKP berloko KAN • Jika belum memiliki Sertifikat SMM/SMKP berloko KAN 	Hanya pada titik kritis dalam proses produksi di pabrik berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan hasil surveilan dari Lembaga Sertifikasi Sistem manajemen Mutu Pengendalian Proses dan pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.
2.	Waktu asesmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik	Sesuai prosedur LSPro (memenuhi perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5:2015 atau paling sedikit 4 man/days
3.	Jumlah contoh uji	Lihat I.8
4.	Pengujian contoh	Sesuai parameter SNI (sesuai cara uji bagian no I.9)
5.	Evaluasi terhadap laporan, Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji (LHU) dilakukan oleh Panitia Teknis	Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuai SNI 3553-2015) Cara pengambilan keputusan Panitia Teknis mengacu pada Prosedur LSPro.
6.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro

Bekasi, 16 Mei 2022

Disiapkan oleh,



(Winne Rian Zahedi)

Diketahui oleh,



(Dony Moehardono Donatianus)